



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

NOMOR : 421.9/Kpts. 025 - PNFI

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD FORMAL KEMALA BHAYANGKARI 26
PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD KEMALA BHAYANGKARI 26 yang beralamat di Lingk. Gudang RT.003 RW.001 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Usulan untuk Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD KEMALA BHAYANGKARI 26 No. 421.1/005/TKBHY26/I/2016 Tanggal 15 Januari 2016
3. Surat Keterangan Yayasan Kemala Bhayangkari 26 Daerah Jawa Barat Pengurus Cabang Banjar No. B/24/V/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD KEMALA BHAYANGKARI 26 sebagai Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor : 94/BPD/77 tentang Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak tanggal 17 Juni 1977
- Kedua : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor : 94/BPD/77 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD KEMALA BHAYANGKARI 26 sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 18 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
5. Lurah Hegarsari

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. O25 -Disdikbud
Tanggal : 18 Januari 2016

Tentang
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD KEMALA BHAYANGKARI 26
Alamat : Lingk. Gudang RT.003 RW.001 Hegarsari Kecamatan Pataruman
KOTA BANJAR.

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Pataruman
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pataruman
4. Lurah Hegarsari
- B. Penanggung Jawab : Penilik PNFI
- C. Pengurus
- Ketua : Lilis Diani, S.Pd.
Sekretaris : Reni Rohaeni
Bendahara : Iim Rohimah, S.Pd.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 18 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196007081986031014